

STUDI HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KONANG, KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN LAMONGAN

M. Zulham Adi Rivanto
Badan Perencanaan Pembangunan, Lamongan

Abstract

Study of village government relationship with village conference department in a village regulation construction in Konang Village, Subdistrict Glagah, Lamongan Regency. The relationship between village government with village conference department in a Konang village regulation construction based on each duty, right authority, and obligation legally as work partners. This study is conducted to know the mechanism of village regulation construction in Konang village, the relation between village conference department with Konang village government in an arrangement of village regulation and a result of village regulation at 2015 that have been arranged and assigned by the village conference department in the partnership with village government. Based on the result of the study, the mechanism of regulation arrangement in Konang village is divided into preparation step that includes of planning and preparation, and process that includes of formulation step, discussion, and arrangement technique, and assigned step, invitation, and dissemination. The village conference department with the Konang Headman have good relationship. It happen because the village conference department and Konang village government have carried out their each duty and right authority in the village regulation arrangement. The village regulation that have been constructed and assigned by the village conference department with Konang village government have been run well.

Key words : relationship, village government, village conference department, and village regulation.

Latar Belakang

Dalam pemerintahan Indonesia desa sudah ada sejak dahulu sebelum bangsa Belanda datang ke Indonesia, desa memiliki peraturan sendiri yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di dalam desa tersebut, menurut hukum adat yang berlaku. Seperti yang di kemukakan oleh Ndraha : “Desa-desa asli yang telah ada sejak zaman dahulu kala memiliki hak dan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang disebut dengan hak otonomi. Desa yang memiliki hak otonomi disebut desa otonom. Otonomi Desa berdasarkan hukum adat (asli Indonesia) dan pada hakekatnya bertumbuh di dalam masyarakat”

Penyelenggaraan pemerintah desa pada awalnya menurut hukum adat istiadat yang berlaku di dalamnya, sekarang sudah berubah sejak campur tangan pemerintah, sejak zaman rezim orde baru, desa dijadikan sebagai obyek kekuasaan melalui Undang – Undang No. Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, yang menyebutkan bahwa desa merupakan : “Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Otonomi Daerah yang menawarkan gerakan demokrasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini juga mengatur tentang Pemerintahan Desa.

Latar belakang kelahiran maupun implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menurut Ryaas Rasyidantara lain adalah: “Pemerintahan Desa harus dikembalikan kepada bentukaslanya yang disebut *self governing community*. Pemerintahan Desa sebaiknya bukan merupakan pemerintahan pada level administratif yang paling rendah tetapi sebagai lembaga tradisional Desa”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Bab XI Pasal 93 sampai dengan Pasal 111 yang mengatur tentang Pemerintahan Desa terdapat berbagai perubahan baru seperti misalnya status Desa yang tidak lagi sebagai organisasi pemerintahan yang berada langsung di bawah Camat tetapi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang dikutip oleh Suhartono, Desa disebutkan sebagai: “... Kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ...”. Pemerintahan yang dimaksud adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan perangkatnya yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun. Kepala Desa dipilih oleh masyarakat Desa dan perangkat Desa dicalonkan oleh Kepala Desa dengan calon yang harus memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Calon perangkat Desa tersebut kemudian diajukan oleh Kepala Desa kepada pimpinan Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk dipertimbangkan setelah mendapat pertimbangan pimpinan BPD maka perangkat Desa yang terpilih akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembentukkan peraturan desa yang ideal berisi tentang perintah bahwa pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota. Kementerian Dalam Negeri mendukung hal tersebut dengan cara mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Akan tetapi pada kenyataannya, pembahasan peraturan desa sering terjadi penyimpangan dalam proses penyusunannya. Pemerintah sebagai organisasi yang menjalankan negara tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini dikarenakan, peraturan pemerintah yang dijadikan acuan oleh masyarakat desa bermasalah.

Peraturan desa membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari peraturan desa yang disusun tersebut dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan peraturan desa. Karena kekuatan hukum dan efektivitas perundang-undangan akan terjadi jika memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Tidak dipenuhinya kelima unsur tersebut akan berakibat tidak dapat berlakunya hukum dan perundang-undangan secara efektif. Kebanyakan produk hukum yang ada saat ini hanya berlaku secara yuridis, tetapi tidak berlaku secara filosofis dan sosiologis.

Peraturan desa dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tersebut di atas. Pejabat yang berwenang membatalkan peraturan desa adalah bupati. Peraturan desa hendaknya dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan peraturan desa hendaknya memperhatikan aspirasi sekaligus melibatkan masyarakat desa setempat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, masalah penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana hubungan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Konang, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan? 2. Faktor – faktor apa yang mendukung pembuatan Peraturan Desa di Desa Konang, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan?

Landasan Teoretis

Teori Kemitraan

Secara teoritis, Eisler dan Montouri (1997) membuat pernyataan yang menarik yang berbunyi bahwa “memulai dengan mengakui dan memahami kemitraan pada diri sendiri dan orang lain, dan menemukan alternatif yang kreatif bagi pemikiran dan perilaku dominator merupakan langkah pertama ke arah membangun sebuah organisasi kemitraan”. Kemitraan pada esensinya adalah di kenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmojo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Hubungan Organisasional

Menurut pendapat Yukl (1991) ada beberapa model hubungan organisasional, yaitu: Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Dan ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai. Sistem kemitraan bertumpu pada kepercayaan, dengan ciri-cirinya antara lain (a) persamaan dan organisasi yang lebih landai, (b) hirarki aktualisasi yang luwes (dimana kekuasaan dipedomani oleh nilai-nilai seperti caring dan care taking), (c) spiritualitas yang berbasis alamiah, (d) tingkat kekacauan yang rendah yang terbentuk dalam sistem, dan (e) persamaan dan keadilan gender.

Pengertian Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 jugamengatur mengenai:

1. Pembentukan desa Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
2. Syarat pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk
 - b. Luas wilayah
 - c. Bagian wilayah kerja
 - d. Perangkat dan
 - e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.
3. Kewenangan desa Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :
- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota; dan
 - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Perangkat desa sebagaimana disebut di atas terdiri dari :

1. Sekretariat desa;
2. Pelaksana teknis lapangan;
3. Unsur kewilayahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah desa dan BPD. Hal ini berarti pemerintahan desa diselenggarakan bersama oleh Pemerintah desa dan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa

Lahirnya Undang-Undang No.22/1999 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No.32/2004, dibuatlah Undang-Undang No.6 tahun 2014, salah satu gagasan yang coba dimunculkan adalah membangun tata pemerintahan desa yang lebih demokratis. Dengan ditetapkannya Undang-undang tentang Desa No.6 thn 2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan, jika sebelumnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa dan Salah satu dari gagasan tersebut diwujudkan dalam pasal yang memuat tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rasionalisasi atas eksistensinya banyak didasarkan pada faktor historis atas dominasi pemerintah desa dalam mengintervensi dinamika sosial politik yang berkembang di desa. (AAGN Ari Dwipayana,.Dkk, 2003:79). Kehadiran BPD sebagai tuntutan regulatif untuk menjadi aktor di desa sebagai kekuatan pembimbingan aktor pemerintah desa, menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara luas dalam proses politik desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014) tentang Desa.

Peraturan Desa

Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan disebutkan dalam pasal 1 ayat (8) mendefinisikan Peraturan Desa adalah :“Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang undangan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama Kepala Desa atau nama lainnya”.

Proses Perumusan Kebijakan Publik

Proses atau Tahap-tahap Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Publik :

1. Pengidentifikasi masalah dan penyusunan agenda
Tahap pertama dalam proses perumusan kebijakan publik adalah pengidentifikasi masalah dan penyusunan agenda, permasalahan, keinginan, tuntutan, aspirasi, dan kehendak yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
2. Penyusunan skala prioritas
Tahap kedua dalam proses perumusan kebijakan publik adalah penyusunan skala prioritas. Ada begitu banyak permasalahan, keinginan, tuntutan, maupun aspirasi dari masyarakat, semuanya tidak mungkin dapat diselesaikan dan dipenuhi sekaligus secara bersamaan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan penyusunan skala prioritas, skala prioritas ini bisa ditentukan apabila pengidentifikasi masalah sudah dilakukan, sehingga dapat diketahui permasalahan apa saja yang harus segera di dahulukan untuk diatasi dengan kebijakan publik.
3. Perumusan (formulasi) rancangan kebijakan
Tahap ketiga dari proses perumusan kebijakan publik adalah perumusan rancangan kebijakan. Jika permasalahan sudah diidentifikasi dan ditentukan skala prioritasnya, maka pemerintah mulai menyusun rancangan kebijakan untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan tersebut. Dalam menyusun dan merumuskan rancangan kebijakan, pemerintah tetap memperhatikan pendapat atau masukan dari masyarakat. Formulasi (perumusan) kebijakan dapat berbentuk undang-undang, perpu, kepres, perda, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk formulasi kebijakan ini disesuaikan dengan tingkat dan kebutuhan permasalahan.
4. Penetapan dan pengesahan kebijakan
Tahap yang ke empat dalam proses perumusan kebijakan publik adalah penetapan dan pengesahan kebijakan. Pada tahap ini rumusan rancangan kebijakan sudah selesai dibahas dan disepakati oleh lembaga yang terkait. Dengan demikian, rancangan kebijakan publik tersebut siap untuk ditetapkan dan disahkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang. Kebijakan yang sudah disahkan tersebut perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum diberlakukan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui kebijakan baru tersebut, memahami maksud dan tujuan kebijakan, dan siap untuk melaksanakannya.
5. Pelaksanaan kebijakan
Tahap kelima dalam proses perumusan kebijakan publik adalah pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, masyarakat sudah dianggap siap untuk mengikuti dan merepak kebijakan tersebut, termasuk pemerintah sendiri. Pada tahap ini, semua kebijakan yang telah dirumuskan tadi

diuji secara nyata, sehingga adapat diketahui apakah kebijakan baru tersebut yang diambil itu dapat mengatasi permasalahan atau tidak.

6. Evaluasi kebijakan publik

Tahap terakhir adalah evaluasi kebijakan publik. Pada tahap ini pelaksanaan kebijakan publik dievaluasi untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan terbukti efektif memecahkan masalah atau tidak. Jika hasilnya baik maka kebijakan tersebut diteruskan, sebaliknya jika kebijakan tersebut itu menimbulkan dampak atau permasalahan baru, maka sudah selayaknya kebijakan tersebut ditinjau ulang atau diperbaiki. Dalam evaluasi ini diketahui pula prestasi yang dicapai dari kebijakan publik tersebut, sehingga dapat dijadikan acuan untuk perumusan kebijakan berikutnya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Menurut Sugiyono (2005:1), metodologi penelitian merupakan suatu usaha pembuktian terhadap suatu objek penelitian untuk memperoleh kebenaran dari permasalahan dengan menggunakan pendekatan ilmiah untuk menghasilkan hasil objektif dan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini menggunakan data deskriptif, menurut Whitney dalam Moh. Nazir bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Konang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Instrumen Penelitian

Suharsimi Arikunto (2002:136), menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen penelitian ini menggunakan panduan wawancara dan panduan dokumentasi.

Tekhnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Menurut Burhan Bungin (ed) (2003: 42), menjelaskan metode pengumpulan data adalah “dengan cara apa dan bagaimana data

yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliable”. Suharsimi Arikunto (2002:136), berpendapat bahwa “metode penelitian adalah berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Cara yang dimaksud adalah wawancara, dan studi dokumentasi.

Sugiyono (2012:7) metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru. Karena popularitasnya belum lama, danamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif. Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut M. Nazir bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi.

Gambaran Umum Obyek Penelitian Sejarah Desa

Sejarah Desa Konang tidak terlepas dari sejarah atau cerita lama yang tepatnya cerita Telatah (Dusun) Konang yaitu legenda Jaman dulu tentang kehidupan yang hitam dimana cerita tersebut sering dibuat cerita dalam kesenian ludruk atau ketoprak dan juga sinetron. Secara singkat, cerita religi.

Pada jaman dahulu ada seorang pemuda yang sangat tekun belajar agama yang berumah tangga dengan perempuan Bidadari yang biasa dikenal dengan nama

Widodari. Dalam menjalankan roda rumah tangga keduanya berbagi tugas yaitu Joko bertugas bekerja di sawah dan Widodari mengurus pekerjaan rumah. Dahulu, cara memasak nasi masih tradisional yakni dengan kayu bakar, alat memasak nasi menggunakan dandang dan kukusan serta kekep untuk menutup beras agar cepat matang ketika dimasak.

Kehidupan rumah tangga Joko dan Widodari sangat harmonis dan berkecukupan dengan persediaan gabah atau beras mereka cukup untuk persediaan makan sehari-hari. Suatu ketika, terjadi pelai panjang untuk menghindari kelaparan dan pelai maka seluruh masyarakat diajak untuk berdoa pada yang maha kuasa agar terjadi kemakmuran dan turun hujan pada saat itulah turun hujan dan desa menjadi makmur, selanjutnya Joko jadi penerang kecil dalam kehidupan maka di sebutlah konang yang bisa menerangi di malam hari meskipun kecil tapi sangat diperlukan.

Dari cerita legenda tersebut, oleh masyarakat selanjutnya telatah ini dinamakan Konang dan mengalirlah suatu kepercayaan atau keyakinan dari nenek moyang bahwa seorang pemimpin Telatah Konang selalu bisa jadi pengayom masyarakat.

Telatah ini berhasil dijadikan satu Kerajaan (Desa) dengan nama Konang. Setelah itu dilaksanakan pemilihan kepemimpinan yang pertama. Kepemimpinan ini cukup berhasil dan dalam waktu yang lama apalagi pada waktu itu seorang pemimpin bisa menjadi pemimpin seumur hidup dan bisa diturunkan ke anak keturunannya.

Singkat cerita, pada tahun 1952 terjadi pemilihan kepala desa yang kemudian dimenangkan oleh H. Umar. Untuk mempermudah pelaksanaan pemerintahan desa maka pada tahun itu juga didirikanlah Balai Desa sebagai pusat pemerintahan yang terletak di wilayah Konang.

Kondisi Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2010, jumlah penduduk Desa Konang adalah terdiri dari 179 KK, dengan jumlah total 654 jiwa, dengan rincian 302 laki-laki dan 352 perempuan.

Tabel 1 Profil Desa Konang, Jumlah Penduduk dan KK Tahun 2015

| NO | Uraian | Jumlah |
|----|---------------------------|--------|
| 1 | Jumlah Penduduk Laki Laki | 302 |
| 2 | Jumlah Penduduk Perempuan | 352 |
| 3 | Jumlah KK | 179 KK |

Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Konang, dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Konang, dari satu dusun tersebut terbagi menjadi 02 Rukun Warga (RW) dan 04 Rukun Tetangga (RT).

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari suatu wilayah Pemerintahan Desa memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga;RW) terbentuk. Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa tidak bisa lepas dari Struktur Administratif pemerintahan pada level di atasnya.

Proses Pembuatan Peraturan Desa

Penelitian ini dilakukan di Desa Konang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, berdasarkan data yang di dapat dari hasil wawancara kepada Pemerintah Desa Konang dengan para anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang berjumlah 5 orang mengingat jumlah penduduk desa Konang kurang dari 1000 orang maka BPD hanya berjumlah 5 orang.

Peraturan Desa merupakan hasil kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertujuan untuk mengatur dan memperlancar Pemerintahan Desa. Peraturan Desa ini wajib dibuat agar Pemerintah Desa tidak melenceng dari peraturan desa.

Hubungan Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Perencanaan dan Persiapan

Tahap ini merupakan tahap awal dalam pembentukan peraturan desa. Di desa Konang pada awal pembentukan peraturan desa harus dilaksanakan dengan baik, untuk tahap perencanaan dan persiapan penyusunan peraturan desa tentang HIPPA (Himpunan Petani Pengguna Air) diadakan rapat koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dan para petani pada tanggal 5 juni 2015 yang beragendakan menyusun konsep mengenai persiapan pelaksanaan pembuatan peraturan desa, menyusun jadwal sosialisasi, materi yang akan dibahas dan penggunaan dasar hukum bagi peraturan tersebut kemudian pengesahan. Dan di buktikan dengan hasil wawancara kepada Kepala Desa Konang, sebagai berikut: “Saya sudah melaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan yaitu menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).”

Kemudian Itu semua semua di musyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat tersebut yang kemudian ditetapkan menjadi rencana kegiatan dan di tanda tangani oleh Kepala Desa Konang dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Konang, bahwa dalam mempersiapkan dan merencanakan pembentukan peraturan desa adalah perlunya melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap materi yang akan dibahas dan di sampaikan terhadap masyarakat dalam forum rapat sosialisasi. Rapat sosialisasi tersebut menyampaikan pokok – pokok dalam draf rancangan peraturan desa tentang Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA).

Perumusan, Pembahasan, Teknik Penyusunan, dan Pengesahan.

Tahap penyusunan peraturan desa yang pertama adalah perumusan, pembahasan, dan penyusunan peraturan desa. Dalam pembuatan rancangan peraturan desa ini, pencetusan ini tidak hanya dari Pemerintah Desa saja, tetapi masyarakat juga ikut sera terutama para petani yang menggunakan air untuk tambak mereka. Sehingga Pemerintah Desa dapat mempertimbangkan kembali isi peraturan desa agar sesuai dengan keinginan masyarakat terutama para petani. Peraturan Desa dapat diajukan atas prakarsa Pemerintah Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas hak inisiatifnya sendiri. Ide Perumusan rancangan Peraturan Desa tentang HIPPA berasal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku wakil dari masyarakat yang menampung aspirasi masyarakat.

Faktor-Faktor Yang Mendukung Pembuatan Peraturan Desa Pemerintah Desa

Terwujudnya suatu hubungan yang baik antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terutama dalam hal pembuatan Peraturan Desa yaitu tidak lepas dari Kepala Desa yang kooperatif sehingga dapat menjadikan Badan Pemerintah Desa (BPD) mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik. Pernyataan tersebut di benarkan oleh Khoirul Hadi selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang di wawancarai sebagai berikut: “Sikap Kooperatif dari Kepala Desa Konang adalah salah satu faktor pendukung dalam pembuatan Peraturan Desa”.

Komitmen Kepala Desa Konang menjadikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga Pemerintahan di tingkat desa yang mempunyai kedudukan sejajar dngan Kepala Desa Konang terwujudkan. Hal ini dapat dilihat dari Kepala Desa Konang tidak dominan dalam pembuatan Peraturan Desa yang berarti paradigma Pemerintahan Desa sudah berubah.

Masyarakat

Kebiasaan Musyawarah antara Masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu faktor pendukung lain dalam Pembuatan Peraturan Desa, partisipasi dan dukungan masyarakat yang baik terhadap Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal membantu untuk ikut serta dalam hal memajukan dan mensejahterakan desa. Yang sebagaimana di ungkapkan oleh Bapak Muslikan selaku Tokoh masyarakat: “bahwa masyarakat Desa Konang beserta para Tokoh masyarakat akan senantiasa membantu dan mendukung Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan Pemerintahan Desa yang baik dan benar.”

Permasalahan Dalam Pembuatan Peraturan Desa

Permasalahan dalam pembuatan Peraturan Desa Konang yang di ungkapkan oleh Kepala Desa Konang dari hasil wawancara sebelumnya yaitu :

- a. Kurang aktifnya para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kinerja para anggota BPD di desa Konang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan kurang maksimal karena kesibukan para anggota BPD dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari sebagai kegiatan Primer masin-masing. Terdapatnya beberapa anggota BPD yang selain pekerjaannya sebagai anggota BPD juga melakukan pekerjaan sebagai petani, pedagang dan anggota Angkatan Laut, sehingga menyebabkan kinerjanya sebagai anggota BPD kurang maksimal. Kegiatan pekerjaan utama mereka menyebabkan para anggota BPD mengurangi jam kerja mereka atau sering izin keluar untuk mengurus pekerjaan utama mereka.
- b. Selama ini dalam pembuatan Peraturan Desa hanya di dominasi oleh Pemerintah Desa dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Sekertaris Badan Permusyawaratan Desa dan beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa, tidak semua anggota Badan Permusyawaratan Desa menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Karena setelah penulis melakukan wawancara terhadap masyarakat desa tentang bagaimana kondisi Badan Permusyawaratan Desa, kebanyakan masyarakat menilai bahwa kurang aktifnya beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu tidak ada

permasalahan dalam pembuatan Peraturan Desa, karena Pemerintah Desa dengan Badan Pemerintahan Desa sudah menjalankan tugas dan wewenang masing-masing sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Alternatif Pemecahan Masalah Dalam Pembuatan Peraturan Desa

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa maupun BPD Desa Konang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan untuk menyelesaikan kendala-kendala yang muncul dalam proses penyusunan Peraturan Desa tersebut antara lain:

- a. Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan anggota BPD dalam proses penyusunan peraturan desa. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah desa dan BPD. Hal ini berarti pemerintahan desa diselenggarakan bersama oleh Pemerintah desa dan BPD. Jika antara pemerintah desa dengan BPD tidak ada komunikasi, maka pemerintahan desa tidak akan berjalan maksimal.
- b. BPD melakukan pertemuan secara berkesinambungan setiap dua minggu sekali yaitu setiap Sabtu malam untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hasil peraturan desa berkaitan dengan masalah Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA), Pemerintah Desa melakukan pendekatan persuasif melalui sosialisasi.

Kesimpulan

Dari berdasarkan Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan peraturan desa yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Konang, proses penyusunannya menggunakan mekanisme yang benar dan sesuai, semua tahap penyusunan Peraturan Desa dilalui dengan baik. Yaitu tahap pertama adalah :
 - a. Persiapan proses penyusunan Peraturan Desa, yang terdiri dari tahap perencanaan dan persiapan dalam pembentukan peraturan desa.
 - b. Proses penyusunan Peraturan Desa, melalui tahap proses perumusan pembahasan dan teknik penyusunan peraturan desa serta pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa.
Hubungan yang tercipta juga sangat baik antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Konang dalam proses pembuatan keputusan yang sangat diperlukan dalam proses penyusunan dan pengesahan peraturan desa agar apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat terpenuhi. Kemitraan ini terjalin dengan baik karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Konang menjalankan tugas dan wewenang masing – masing dengan baik. Adapun tugas dan wewenang Pemerintah Desa Konang adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA) serta menetapkan Peraturan Desa, sedangkan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Konang adalah menyetujui rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa.
2. Hubungan yang tercipta dengan baik antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak lepas dari komitmen masing-masing, Pemerintah Desa yang menempatkan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejajar atau sebagai mitra kerja, Pemerintah Desa tidak lagi dominan dalam hal pembuatan Peraturan Desa. Hubungan antar individu baik dari Pemerintah Desa maupun Ketua Badan Permusyawaratan Desa beserta anggota-anggotanya

diluar pekerjaan sebagai Aparat Desa, adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terciptanya Hubungan baik pula pada saat pembuatan Peraturan Desa, terutama Ketua Badan Permusyawaratan Desa, beliau adalah mantan dari Kepala Desa Konang, beliau senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap Kepala Desa Konang yang menjabat sekarang, seperti itulah yang dikatakan oleh Bapak Abdul Karim selaku Kepala Desa Konang.

Saran

Hubungan kerja yang sudah tercipta dengan baik antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Konang semoga dapat dipertahankan dengan baik, bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang masing – masing.

Untuk para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih bisa aktif lagi dengan membagi waktu antara pekerjaan utama mereka dengan tanggung jawab mereka sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bukan hanya Ketua dan Sekretarisnya yang lebih aktif, hal tersebut yang sempat diutarakan oleh Pemerintah Desa Konang.

Daftar Pustaka

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang pembentukan BPD. Rencana Pembangunan Desa Konang.

Sugiono 2004. Metode Penelitian Bandung : Alfabeta

Moleong, Lexy J. (2000). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa | Nuraini | Jurnal FISIP : KYBERNAN (Internet) Available from : <<http://www.ejournalunisma.net/ojs/index.php/kybernan/article/view/265/254>> (Accessed : 4 Juni 2015)

Kemitraan antara Pemerintah Desa dengan BPD (Internet) Available from : <<http://ymayowan.lecture.ub.ac.id>> (Accessed : 5 Juni 2015)

Pengumpulan data dan instrumen (Internet) Available from : <<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/pengumpulan-data-dan-instrumen-penelitian/>> (Accessed : 5 Juni 2015)

Proses Perumusan Kebijakan Publik (Internet) Available from : <<http://www.kitapunya.net/2015/08/proses-perumusan-kebijakan-publik.html>> (Accessed : 13 Desember 2015)

Rancangan Pembangunan Desa Konang (RaPdes) APBdes Desa Konang Tahun 2015 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Internet) Available from : <<http://lamongankab.go.id/instansi/bag-pemdes/>> (Accessed : 20 Desember 2015)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa